



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**GUNAWAN ONIE**, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/27 April 1958, Alamat : Jl. Anggrek No. 44 RT 009 RW 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Jenis Kelamin : Laki-Laki , Pekerjaan : Karyawan Swasta. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M, Waskito Adiribowo, S.H., Erlangga Kurniawan, S.H., M.H., Doddy Kurnia, S.H.**, semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum VWS & Partners, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10, Jakarta Pusat, 10340. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SK-GS.Wnpr/PN.Jkt.Pst/GO/VWS/IX/21 tanggal 26 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**PT ASURANSI JIWASRAYA (Persero)**, suatu Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk Perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, RT 007/RW 002, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. dalam hal ini diwakili kuasanya **Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Rudi Marjono, S.H., Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., Marselinus Edwin Hardian, S.H., Syarif Ja'far Shaadek, S.H., Muzaki Dwi Ibnu, S.H., Lefrand Othniel Kindangen, S.H.**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Boyamin Saiman Law Firm** beralamat di Jl. Budi Swadaya No.43 RT015/RW004 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut.;**

Setelah memperhatikan alat bukti dari kedua pihak yang berperkara.;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

*Hal 1 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

**I. Objek Gugatan**

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) (selanjutnya disebut "**Gugatan Sederhana**") adalah polis asuransi dengan jenis Proteksi Plan ("**JS Proteksi Plan**") perorangan, nomor polis KN060107434.

**II. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana di wilayah hukum Pengadilan Negeri telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 sebagai berikut:

*"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."*

3. Bahwa pengajuan Gugatan Sederhana ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut "**PERMA Gugatan Sederhana**");

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) mengatur:

*"Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama"*

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3a) mengatur bahwa:

*"Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat".*

Hal 2 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



5. Bahwa Gugatan Sederhana ini diajukan kepada Tergugat yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan Penggugat telah menunjuk kuasa yang berdomisili di Jakarta Pusat, dari dan karenanya Gugatan Sederhana ini **telah memenuhi** ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) PERMA Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud.
6. Menurut Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., Suharnoko, SH., MLI, Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis, dan Prof. Dr. Jaap Hijma dalam buku Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum yang berjudul Hukum Perikatan (*law of obligations atau verbintenissenrecht*), halaman 4, dikatakan bahwa:

*“Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil wanprestasi.”*

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai **Kompetensi Absolut** dalam memeriksa dan memutus Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat.

### III. Fundamentum Petendi

8. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang menjalankan usaha perasuransian. Secara khusus, hubungan hukum antara Penggugat selaku pemegang polis dengan Tergugat sebagai perusahaan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut **“UU Perasuransian”**). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah:

*“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*



- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

9. Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Polis berjenis JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh Tergugat. Definisi Pemegang Polis berdasarkan Pasal 1 angka 22 Asuransi, yaitu:

*“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”*

10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Penggugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi dengan Tergugat, yang kemudian dituangkan pada polis asuransi JS Proteksi Plan perorangan, dengan rincian:

- Nomor Polis KN060107434;
- Jumlah Uang Asuransi Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah); dan
- Masa Investasi selama 1 tahun dimulai dari 20-07-2018 sampai dengan 20-07-2019.

Perjanjian Asuransi tersebut membuktikan adanya hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa asuransi JS Proteksi Plan merupakan jenis asuransi jiwa dengan nilai tambahan berupa nilai investasi yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bunga investasi untuk periode 20-07-2018 sampai 20-07-2019 sebesar 6% pertahun atau sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
  2. Bunga investasi untuk periode 20-07-2019 sampai 20-07-2020 sebesar 6% pertahun atau sebesar Rp505.620.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
  3. Bunga investasi untuk periode 20-07-2020 sampai 20-07-2021 sebesar 6% pertahun atau sebesar Rp535.957.200,00 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
12. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Penggugat melaksanakan Perjanjian Asuransi (JS Proteksi Plan), pada tanggal 20 Juli 2018 Penggugat melakukan transfer uang asuransi sekaligus dana premi pokok sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Tergugat melalui rekening Penggugat pada PT Bank KEB Hana Indonesia Kantor Cabang Pembantu, Sawah Besar dengan Nomor Rekening: 1012-028-1700;
13. Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Asuransi di atas, pengajuan Gugatan Sederhana *a-quo* oleh Penggugat dikarenakan, Tergugat melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap klausul perjanjian yang dituangkan dalam Syarat-Syarat Umum Polis sebagai berikut:

#### Pasal 4 ayat (2)

*“Polis tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh siapapun selain atas persetujuan Pemegang Polis dan Penanggung, kecuali diatur lain di dalam Syarat-Syarat Polis ini atau di dalam ketentuan-ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.”*

#### Pasal 9

*“Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung (Tergugat), apabila:*

- a. *Diajukan penarikannya secara tertulis oleh Pemegang Polis;*  
*atau*

*Hal 5 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



- b. Pemegang polis hidup sampai akhir masa asuransi atau Tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu.

Pasal 12 ayat (1)

*“Periode investasi dipilih oleh Pemegang Polis pada awal Masa Asuransi, selanjutnya Penanggung ... akan menjanjikan atau menargetkan besarnya Nilai Tunai yang berlaku untuk tiap-tiap Periode investasi tersebut”.*

Pasal 12 ayat (2)

*“Periode Investasi dan besarnya Nilai Tunai untuk yang pertama kalinya tercantum dalam polis, setiap perpanjangan Periode Investasi atau perubahan Nilai Tunai selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis”.*

14. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dilandasi pada Perjanjian Asuransi (Polis), yang telah menetapkan:
- Jangka waktu polis (atau periode investasi); dan
  - Nilai investasi atau manfaat yang pasti akan diterima oleh Penggugat.
15. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Tergugat mengirimkan surat dengan nomor 00069/S/T/BRS/0121 kepada Penggugat perihal pemberitahuan atas restrukturisasi polis, yang pada pokoknya memberitahukan tentang program restrukturisasi polis Penggugat yang akan diubah dengan nama Asuransi JS Mantap Plus. Dalam surat tersebut, **Tergugat mengakui nilai tunai polis Penggugat yaitu sebesar Rp486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah).**
16. Bahwa terhadap surat dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan tertulis melalui surat tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak restrukturisasi yang ditawarkan oleh Tergugat dan meminta agar Tergugat untuk melakukan pembayaran polis sebesar nilai tunai yang diakui, yaitu **Rp486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah).**

Hal 6 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa surat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat (17 Februari 2021) tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 2 Oktober 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan informasi status polis atas nama Penggugat dan undangan negosiasi kepada Tergugat dengan nomor surat 77/SP/GO/VWS/X/21 melalui surat elektronik.
18. Bahwa pada tanggal 5 Oktober, Tergugat dan kuasa hukum Penggugat mengadakan pertemuan secara virtual dengan agenda pembahasan mengenai informasi status polis Penggugat. Dalam pertemuan tersebut, pada pokoknya Tergugat menjelaskan bahwa polis milik Penggugat akan berubah menjadi perjanjian utang piutang, yang mekanisme pembayarannya akan ditentukan kemudian, kecuali jika Penggugat setuju mengikuti program restrukturisasi, maka Tergugat akan memberikan informasi terkait dengan mekanisme pembayaran polis milik Penggugat;
19. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat tetap menyatakan keberatan dan tidak setuju untuk mengikuti program restrukturisasi. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat, agar melakukan pembayaran kepada Penggugat, melalui beberapa surat:
  - a. Nomor 78/SP/GO/VWS/X/21 perihal permohonan pembayaran polis, tanggal 11 Oktober 2021;
  - b. Nomor 81/SM/GO/VWS/X/21 perihal somasi pertama untuk segera melakukan pencairan polis atas nama Gunawan Onie, tanggal 13 Oktober 2021;
  - c. Nomor 83/SM/GO/VWS/X/21 perihal somasi kedua dan terakhir untuk segera melakukan pencairan polis atas nama Gunawan Onie, tanggal 19 Oktober 2021.
20. Bahwa sampai diajukannya gugatan a-quo, Tergugat tidak beritikad baik dan telah cidera janji (wanprestasi) karena tidak melakukan pembayaran nilai tunai yang diakui senilai **Rp486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah)** kepada Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Lampiran Informasi Nilai Tunai yang menjadi Lampiran Surat Tergugat nomor 00069/S/T/BRS/0121.

*Hal 7 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

21. Bahwa terdapat prinsip dalam hukum perjanjian yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), sebagai berikut:

#### *Pasal 1313*

*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*

22. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan:

#### *Pasal 1339*

*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*

Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda disebut *tegoeder trouw*), (dalam bahasa Inggris disebut *in good faith*). Norma ini merupakan norma terpenting dalam hukum perjanjian. Norma itikad baik atau *in good faith* merupakan norma umum yang berlaku di seluruh dunia. Sehingga Norma itikad baik tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh Tergugat dalam membuat dan melaksanakan Objek Gugatan.
24. Berdasarkan pada **Pasal 1338 alinea ke-3 KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik**. Untuk menjamin adanya itikad baik demikian, maka **hakim pengadilan perdata memiliki kewenangan diskresioner untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak dan menjamin adanya itikad baik** demikian dengan menggunakan prinsip keadilan dan kemasuk-akalan.

*Hal 8 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



Hal ini berarti bahwa dalam praktiknya hakim dapat menyimpangi bunyi kontrak jika penyimpangan demikian diperlukan untuk menjamin dan memenuhi prinsip itikad baik.

25. Menurut Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., Suharnoko, SH., MLI, Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis, dan Prof. Dr. Jaap Hijma dalam buku Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum yang berjudul Hukum Perikatan (*law of obligations atau verbintenissenrecht*), halaman 4, dikatakan bahwa:

*“Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil wanprestasi.”*

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut, Tergugat telah lalai memenuhi prestasi untuk membayar nilai tunai polis Penggugat sejak:

- a. Pengakuan Tergugat tanggal jatuh tempo periode investasi **pada 20 Juli 2019**. Pengakuan ini dituangkan dalam surat Nomor 00069/S/T/BRS/0121, hal Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis beserta lampirannya;
- b. Penggugat menyatakan menolak mengikuti program restrukturisasi yang ditawarkan oleh Tergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 17 Februari 2021;

Hal 9 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



- c. Surat permohonan pembayaran polis tertanggal 11 Oktober 2021;
  - d. Somasi Pertama tanggal 13 Oktober 2021, dan Somasi Kedua tanggal 19 Oktober 2021.
28. Bahwa melalui Gugatan Sederhana ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nilai tunai yang diakui yaitu sejumlah **Rp486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah).**
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana menyatakan "*Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)*", sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk ke dalam lingkup gugatan sederhana sebagaimana dimaksud PERMA Gugatan Sederhana.
30. Bahwa akibat dari belum dikembalikannya nilai tunai polis milik Penggugat oleh Tergugat sampai Gugatan Sederhana ini diajukan, Penggugat mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00. Kerugian tersebut dialami Penggugat sejak 20 Juli 2019 sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan;
31. Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata menentukan mengenai kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai berikut:

*Pasal 1236*

*"Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya."*

*Pasal 1248*

*"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian."*

*Hal 10 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



32. Bahwa karena Tergugat belum mengembalikan dana milik Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1236 KUH Perdata Penggugat dapat meminta agar Majelis Hakim dalam Perkara *a-quo* mengabulkan:
- Mendapatkan pengembalian segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat tidak dipenuhinya janji Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Mendapatkan pengembalian nilai tunai polis milik Penggugat sejumlah **Rp486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah)**. Dana tersebut merupakan milik Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sampai saat ini, dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk segera membayar nilai tunai polis milik Penggugat sebagaimana dimaksud.
33. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* agar mengabulkan permohonan Penggugat agar perkara *a-quo* dapat dijalankan lebih dahulu dengan menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet berdasarkan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) RBG.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memutuskan:

#### IV. Petitum

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi berupa:
  - Membayar segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat tidak dipenuhinya janji Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - Membayar nilai tunai polis Penggugat sebesar **Rp486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah)**.
  - Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat tidak dipenuhinya janji Tergugat dan nilai tunai polis Penggugat melalui rekening Penggugat

*Hal 11 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



pada PT Bank KEB Hana Indonesia Kantor Cabang Pembantu, Sawah Besardengan Nomor Rekening: 1012-028-1700.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat dalam melaksanakan isi putusan *aquo*.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator **H. Bakri, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Desember 2021 upaya perdamaian tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut :

#### **A. TANGGAPAN TERHADAP FORMALITAS GUGATAN : PIHAK-PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN MENGALAMI KEKURANGAN**

##### **A.1. KETERLIBATAN PIHAK BANK DALAM PEMASARAN PRODUK ASURANSI**

1. Bahwa PENGGUGAT sejak awal mengakui adanya pihak lain, yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu PT. Bank KEB Hana Indonesia. Hal mana secara tegas dinyatakan dalam pengantar gugatannya. Namun, dalam bagian para pihak yang bersengketa, pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT hanyalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) secara tunggal. Tidak terdapat TERGUGAT lain yang ditarik oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.

*Hal 12 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



Dengan adanya pengakuan adanya pihak lain yang memiliki kepentingan sama namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sejak awal PENGGUGAT menyadari bahwa gugatannya tidak memenuhi syarat formal, sehingga sudah sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam aktivitas pemasaran produk asuransi, tidak dapat dilakukan secara langsung oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Pemasaran Produk Asuransi JS Proteksi Plan sesungguhnya dilakukan bersama oleh TERGUGAT dengan pihak Bank, dalam hal ini adalah **PT. Bank KEB Hana Indonesia**. Pemasaran bersama itu selanjutnya disebut dengan Kerjasama *bancassurance*. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyebutkan :

Pasal 45 :

*“Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:*

- a. *secara langsung (direct marketing);*
- b. *agen asuransi;*
- c. ***Bancassurance; dan/atau***
- d. *badan usaha selain bank.”*

3. Bahwa **PT. Bank KEB Hana Indonesia** memiliki **peran penting** terkait dengan pemasaran dan penjualan produk JS Proteksi Plan yakni :

- Memberikan referensi atau rekomendasi kepada Nasabah atas Produk JS Proteksi Plan;
- Menerima *fee based income* dari TERGUGAT atas pelaksanaan pemasaran Produk JS Proteksi Plan;
- Dalam hal pemasaran, pihak bank sebagai agen penjual produk JS Proteksi Plan kepada nasabahnya.
- Dalam hal klaim nilai tunai atau klaim proteksi meninggal dunia, secara administrasi nasabah melakukan klaim tersebut melalui pihak bank.

*Hal 13 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



Keseluruhan kejadian atau tindakan tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, **sehingga apabila gugatan dalam perkara a quo diajukan harus melibatkan pihak Bank.**

4. Bahwa PENGGUGAT beralasan tidak dimasukkannya PT. Bank KEB Hana dalam gugatan, dikarenakan tidak dapat melakukannya melalui gugatan online, adalah dalil yang mengada-ada.

Faktanya dalam perkara gugatan sederhana yang lain dengan nomor perkara : 10/Pdt.G.S/2021/Pn.Jkt.Pst, dimana PENGGUGAT atas nama Ir. Tedjo Supriyanto telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara online terhadap :

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT) selaku **TERGUGAT I** dan ;
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) selaku **TERGUGAT II**.

Gugatan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) TERGUGAT tersebut dapat didaftarkan secara online dan perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Dengan demikian alasan PENGGUGAT tidak dapat menarik PT. Bank Keb Hana Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo menjadi tidak relevan. Sehingga gugatan PENGGUGAT tetaplah kurang pihak.**

5. Bahwa **karena tidak diikutsertakannya PT. Bank KEB Hana Indonesia** yang diakui PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum yang sama dengan TERGUGAT ke dalam perkara a quo, sehingga **gugatan a quo patut dinyatakan kurang pihak.**

#### **A.2. KETERLIBATAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SELAKU REGULATOR DAN PENGAWAS PERASURANSIAN**

1. Bahwa TERGUGAT merupakan suatu perusahaan yang melakukan kegiatan jasa keuangan dibidang asuransi yang mana dalam menjalankan kegiatannya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pasal 5*

*Hal 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”*

“Pasal 6

*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :*

- a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
  - b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
  - c. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” ;*
2. Bahwa faktanya yang mengeluarkan ijin produk JS Proteksi Plan yang dicatitkan sebagai produk asuransi, yang dapat dipasarkan oleh TERGUGAT pada awalnya adalah Kementerian Keuangan RI pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan surat **Nomor S-14476/BL/2012 tertanggal 18 Desember 2012** perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan. Saat ini Pencatatan ijin produk telah diperbaharui dengan adanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor : **S-271/NB.111/2018** tertanggal **29 November 2018** perihal Pencatatan Perubahan Produk JS Proteksi Plan, Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh kegiatan perusahaan asuransi harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pemasaran produk JS Proteksi Plan melalui kerja sama *bancassurance* dengan Bank KEB Hana Indonesia, **telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat dari OJK Nomor : S-6651/NB.111/2015 tertanggal 21 Desember 2015**. Selain itu OJK merupakan regulator dan pengawas dalam menjalankan produk Asuransi JS Proteksi Plan.
3. Bahwa sesuai ketentuan angka III (tiga romawi) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*), dinyatakan bahwa :

*Hal 15 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“untuk memperoleh surat persetujuan bancassurance harus disampaikan kepada OJK”,*

**Sehingga kerja sama bancassurance antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin berjalan tanpa ijin OJK selaku regulator dan pengawas.**

4. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Polis Asuransi dengan nomor KN060107434 melalui PT. Bank KEB Hana Indonesia selaku **bancassurance** yang melakukan kegiatan pemasaran Produk Asuransi kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa PT. Bank KEB Hana Indonesia selaku **bancassurance** yang dalam kegiatannya melakukan pemasaran produk asuransi TERGUGAT kepada nasabah. Untuk itu, PT. Bank KEB Hana Indonesia merupakan Pihak yang memiliki Kepentingan hukum yang sama sehingga perlu ditarik dalam perkara *a quo*.

**A.3. KETERLIBATAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SELAKU PEMEGANG SAHAM (PENGENDALI) DAN KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN NEGARA**

1. Bahwa TERGUGAT adalah Perseroan Terbatas milik Negara, yang telah terdaftar pada Menkumham RI ;
2. Bahwa karena TERGUGAT merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga pengelolaan dan tanggung jawab diserahkan kepada Kementerian BUMN, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 3*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :*

- a. *perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;*

*Hal 16 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
  - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - d. **pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan**
  - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.”
3. Bahwa dalam ketentuan pasal 15 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan :

**“Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.”**

Yang dimaksud “PENGENDALI” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni :

**“Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.”**

4. Bahwa Undang-Undang menentukan bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Yang jika dikaitkan dengan konteks gugatan a quo, dimana TERGUGAT

Hal 17 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



adalah Badan Usaha Milik Negara, maka pengendalinya adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN. Tanpa ditariknya pengendali dalam perkara aquo, membuat gugatan mengalami ketidak sempurnaan syarat formil suatu gugatan ;

5. Bahwa TERGUGAT adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang **melakukan kegiatan di sektor keuangan pengelolaannya juga menjadi tanggungjawab Kementerian -Keuangan**, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang menyatakan sebagai berikut :

#### *Pasal 5*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi :*

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;*
- b. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;*
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;*
- d. **pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;***
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;*
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;*
- g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;*
- h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.*

*Hal 18 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



6. Bahwa keterlibatan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan semakin terlihat di saat TERGUGAT mengalami kesulitan likuiditas, maka Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mengambil sikap untuk melakukan *bail in* dalam alokasi anggaran di APBN. Dan selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan menjadikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sebagai pedoman bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT pada para pemegang polis. TERGUGAT tidak dapat bertindak di luar Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah digariskan oleh Kementerian BUMN dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka **sangat jelas keterlibatan pihak lain dengan kepentingan hukum yang sama**, Pihak Bank dalam Kerjasama *Bancassurance*, Pihak OJK selaku Regulator dan Pengawas, Pihak Kementerian BUMN selaku Pemilik Saham, dan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara.

7. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

*“Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.”*

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung diatas, **maka mekanisme Gugatan Sederhana yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam penyelesaian perkara a quo tanpa menyertakan Kementerian BUMN, Bank BTN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan sangatlah tidak tepat**, dikarenakan adanya keterlibatan pihak lain yang juga harus ditarik dalam penyelesaian perkara *a quo*.

8. Bahwa dalam hal gugatan kurang pihak, sejalan dengan pertimbangan Hakim dalam perkara nomor **589/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst** antara Meiske Sudirga Putera, Stephan Putra Kurniawan, Irwan Tjokrosaputra, Tsjam Toap Kieuw, Susanti, Suryani

*Hal 19 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



Kurniawan (selanjutnya disebut Para PENGGUGAT) melawan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku TERGUGAT, yang diputus pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. **Dimana dalam Putusan tersebut Gugatan Para PENGGUGAT ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan :**

- *Menimbang, bahwa peranan Pihak Bank dimulai dari adanya pemasaran Produk Super Jiwasraya Plan, hingga adanya klaim terhadap produk tersebut ;*
- *Menimbang, bahwa peranan Pihak Bank sangat penting untuk menyelesaikan secara lengkap dan total terhadap produk Super Jiwasraya Plan dari PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO);*
- *Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Bank tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga sangat beralasan untuk menerima dalil jawaban TERGUGAT yang menyatakan gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak ;*
- *Menimbang, bahwa karena gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.*

9. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara nomor **589/Pdt.G/2019/PN. Jkt.** Pst tersebut, maka jelas bahwa dalam penyelesaian perkara a quo PENGGUGAT seharusnya menarik pihak lain dalam hal ini adalah pihak Bank, karena terikat oleh kepentingan hukum yang sama

10. Bahwa dalam hal Gugatan kurang pihak, sejalan dengan Putusan Gugatan Sederhana nomor **9/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst**, antara Nancy Aprilia selaku PENGGUGAT melawan PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku TERGUGAT, yang diputus pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana dalam Putusan tersebut, **Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim, dengan pertimbangan :**

- *Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, **maka sangat jelas keterlibatan pihak lain dengan***

*Hal 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



*kepentingan hukum yang sama, pihak Bank dalam Kerjasama Bancassurance, Pihak OJK selaku Regulator dan Pengawas, Pihak Kementerian BUMN selaku Pemilik Saham, dan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara. Dikarenakan dengan alasan tersebut ternyata pihak tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak maka gugatan sederhana ini menjadi tidak sempurna;*

- *Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan sederhana ini tidak sempurna maka gugatan sederhana ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*
- *Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan baik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini;*

11. Bahwa Putusan Gugatan Sederhana nomor **9/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst** tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan adanya Putusan atas Upaya Hukum Keberatan yang diajukan oleh Nancy Aprillia selaku PEMOHON KEBERATAN (dahulu PENGGUGAT) nomor **09/PDT.G.S.Keberatan/2021/PN.Jkt.Pst**, yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

*Mengadili :*

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2021 Nomor : 09/Pdt.G.S/2021/Pn.Jkt.Pst. yang dimohonkan keberatan tersebut.**

12. Bahwa sejalan dengan Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor **9/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst** jo. **09/PDT.G.S.Keberatan/2021/PN.Jkt.Pst**, pada Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor **10/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst**, antara Ir. Tejo Supriyanto selaku PENGGUGAT melawan PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku TERGUGAT, Jakarta Pusat juga menyatakan hal yang sama. Dimana dalam Putusan tersebut, **Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

*Hal 21 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



- Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyebutkan :

*“Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:*

- a. Secara langsung (direct marketing);*
- b. Agen asuransi;*
- c. **Bancassurance**; dan/atau*
- d. Badan usaha selain bank.”*

- Menimbang, bahwa dengan keadaan dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka **peran dan tanggung jawab PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO), Tbk selaku TERGUGAT II yang bekerjasama dengan TERGUGAT I dalam melakukan pemasaran Produk Asuransi VIP Super Plan, in casu yang dimiliki oleh PENGGUGAT, haruslah dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama, sehingga mempunyai kepentingan hukum yang sama antara PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) selaku TERGUGAT II dengan TERGUGAT I, demikian juga halnya dengan Pemasaran produk JS Proteksi Plan melalui kerjasama bancassurance dengan Bank BTN, telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat dari OJK Nomor : S-6652/NB.111/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Selain itu OJK yang merupakan regulator dan pengawas dalam menjalankan produk Asuransi JS Proteksi Plan, sehingga peran dan tanggung jawab OJK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pihak TERGUGAT I dan Bank BTN selaku TERGUGAT II, oleh karena itu mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat dengan **tidak ikutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas dalam perkara a quo**

Hal 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



*sebagai TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan kurang pihak;*

- *Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak sehingga tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan;*

13. Bahwa demikian pula pada Putusan Gugatan Sederhana nomor **13/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst**, antara Inge Dewi Oentoro selaku PENGGUGAT melawan PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku TERGUGAT, Jakarta Pusat. Dimana dalam Putusan tersebut, **Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- *Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka sangat jelas keterlibatan pihak lain dengan kepentingan hukum yang sama, Pihak Bank BTN dalam Kerjasama Bancassurance, Pihak OJK selaku Regulator dan Pengawas, Pihak Kementerian BUMN selaku Pemilik Saham, dan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara. Dikarenakan dengan alasan mempunyai kepentingan hukum yang sama dan ternyata pihak tersebut tidak dimasukkan ataupun dilibatkan sebagai pihak maka gugatan sederhana a quo menjadi tidak sempurna;*
- *Menimbang, bahwa dikarena gugatan sederhana tidak sempurna, maka gugatan sederhana dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

14. Bahwa pertimbangan senada juga terdapat dalam Putusan Gugatan Sederhana nomor **14/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst**, antara Siswandi Kurnia selaku PENGGUGAT melawan PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku TERGUGAT, Jakarta Pusat. Dimana dalam Putusan tersebut, **Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO), Tbk., Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Badan Usaha*

*Hal 23 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



*Milik Negara dan Kementerian Keuangan dalam perkara a quo sebagai pihak TERGUGAT, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan kurang pihak sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;*

- *Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*
- *Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka gugatan pokok yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak akan dipertimbangkan;*

15. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara nomor :

- 9/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst,
- 10/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst,
- 13/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, dan
- 14/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst

tersebut, maka jelas bahwa dalam penyelesaian perkara a quo haruslah melibatkan pihak-pihak lain yang seluruhnya terikat dalam kepentingan hukum yang sama.

## B. TANGGAPAN TERHADAP MATERI GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang polis asuransi JS Proteksi Plan dengan Nomor Polis KN060107434 melalui PT. Bank KEB Hana Indonesia selaku **bancassurance** yang telah melakukan kerjasama dengan TERGUGAT dalam melakukan aktifitas pemasaran Produk Asuransi kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa saat ini, TERGUGAT sedang mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan terganggunya kemampuan TERGUGAT untuk membayarkan seluruh nilai tunai polis bagi Pemegang Polis Jiwasraya;
3. Bahwa atas kondisi kesulitan keuangan tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN selaku pemegang saham

*Hal 24 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengendali) beserta Kementerian Keuangan RI telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelamatan dana nasabah melalui Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang pada pasal 50 menyatakan:

## *"Pasal 50*

*Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) :*

- a. **wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan**
  - b. **dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham;**
4. Bahwa belum dipenuhinya hak PENGGUGAT *in casu* dan juga seluruh pemegang polis asuransi TERGUGAT, bukan karena kehendak TERGUGAT. Melainkan karena kondisi perusahaan TERGUGAT yang sedang dalam kondisi penyehatan keuangan, sehingga TERGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban kepada PENGGUGAT yang menuntut penyelesaian diluar Program Restrukturisasi, hal ini juga telah disampaikan kepada PENGGUGAT dalam surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi polis, nomor : **0069/S/T/BRS/0121** tertanggal 22 Januari 2021.
5. Bahwa Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) TERGUGAT telah disetujui oleh Pemerintah selaku Pemegang Saham (Pengendali) sebagaimana dinyatakan melalui surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ;
- Program Restrukturisasi bertujuan sebagai upaya recovery dan penyelamatan hak-hak Nasabah dan/atau Pemegang Polis yang lebih optimal dibandingkan dengan likuidasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ;**
6. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020, Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN telah menunjuk institusi lain

*Hal 25 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu IFG Life untuk menjadi pengganti PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Dan penyelesaian kewajiban TERGUGAT kepada nasabah, selanjutnya diambil alih oleh IFG Life dan dana talangan untuk keperluan tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Proses peralihan dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada IFG Life saat ini sudah berjalan dimana PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menyelesaikan tahap permintaan persetujuan dari nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk mengikuti program restrukturisasi, yang diikuti dengan penerbitan polis yang diterbitkan oleh IFG Life ;

7. Bahwa, dikarenakan **TERGUGAT kini telah diambil alih oleh Kementerian BUMN dan dalam pengawasan ketat oleh OJK selaku lembaga yang berkompeten dalam penatausahaan kembali sesuai dengan regulasi Rancangan Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah dibentuk**, maka dengan tidak ditariknya kedua pihak tersebut oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya, maka menjadikan gugatan PENGGUGAT akan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya dikemudian hari karena berpotensi putusan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya (*non executable*) karena sejak gugatan perkara *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT , **TERGUGAT sudah tidak mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri dalam menentukan kebijakannya tanpa melibatkan persetujuan/ keputusan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh kedua lembaga tersebut ;**
8. Bahwa dengan adanya surat dari Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN dan OJK, maka sesungguhnya TERGUGAT hanya melaksanakan program Pemerintah RI dalam menyelesaikan kewajiban kepada Nasabah. Persetujuan Kementerian BUMN terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sendiri dikeluarkan setelah berkoordinasi dengan instansi – instansi terkait, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kejaksaan Agung RI. Dari bunyi surat persetujuan tersebut, secara tersurat TERGUGAT tidak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kewajiban secara parsial, tanpa ijin dari Kementerian BUMN dan OJK ;

*Hal 26 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



9. Bahwa dalam surat dari Kementerian BUMN tersebut jelas dinyatakan bahwa Kementerian BUMN memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan menjadikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sebagai pedoman bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT pada para pemegang polis. TERGUGAT tidak dapat bertindak di luar Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah digariskan oleh Kementerian BUMN dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atau dengan kata lain, TERGUGAT hanyalah pelaksana atas program Pemerintah RI c.q. Kementerian BUMN yang bertujuan sebagai upaya *recovery* dan penyelamatan hak-hak Nasabah dan/atau Pemegang Polis yang lebih optimal dibandingkan dengan likuidasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ;
10. Bahwa TERGUGAT telah menawarkan pada PENGGUGAT opsi-opsi yang terbaik untuk dapat dipilih oleh pemegang polis berdasarkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) melalui surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis dengan nomor : 0069/T/BRS/0121, tertanggal 22 Januari 2021 yang disetujui pemegang saham dan telah dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk jika pemegang polis menolak mengikuti program restrukturisasi maka terhadap Polis lama tersebut akan tetap tinggal di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga segala kewajiban terhadap Pemegang Polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi akan diselesaikan dan dibayarkan PT Asuransi Jiwasraya (Pesero) (TERGUGAT) sesuai dengan ketersediaan aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (TERGUGAT) yang tidak dialihkan ke IFG Life (aset dengan status tidak clear dan clean), termasuk dalam hal ini berupa penyelesaian melalui mekanisme likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (TERGUGAT);
11. Bahwa didalam buku berjudul yang berjudul "**ROBOHNYA ASURANSI KAMI**", yang ditulis oleh **DR. H. Supardi, S.H., M.H.**, saat itu menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dan **Irvan Rahardjo, S.E., M.M.** seorang ahli asuransi yang telah berkarir selama 41 tahun dibidang Asuransi, mantan Komisaris Independen AJB Bumiputera sekaligus Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam perkara nomor: 430/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Jakarta Pusat. Pada halaman 226 angka 6.6.1 menyebutkan :

*Hal 27 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



“6.6.1 PMN

Pilihan untuk menyelamatkan nasabah Jiwasraya melalui program restrukturisasi dengan dukungan dana dari pemerintah dinilai tepat. Penyelamatan polis PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) melalui skema bail in yang direalisasikan dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dinilai sebagai satu langkah yang tepat. Bail in lewat PMN ini bagian dari restrukturisasi jiwasya. Artinya bisa menyelamatkan dengan menyuntikkan modal, baik modal kerja maupun modal operasional ke IFG Life, skema bail in merupakan hal yang wajar dilakukan mengingat 100 % saham Jiwasraya dan BPUI dimiliki oleh Negara ;

- 12. Bahwa dengan adanya sikap dari PENGGUGAT atas surat pemberitahuan penawaran restrukturisasi, maka telah terdapat perjanjian baru yang memperbaiki perjanjian polis sebelumnya, berkaitan dengan tata cara pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Dan ketika PENGGUGAT secara tegas menyatakan tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi, maka secara tegas pula PENGGUGAT menyadari resiko atas keputusan tersebut dan bersedia menunggu penyelesaian kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT bersamaan dengan penyelesaian atas asset-asset TERGUGAT yang tidak clear and clean, bersama dengan pemegang polis lain yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi yang ditawarkan TERGUGAT ;
- 13. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 perkembangan prosentase nasabah yang mengikuti Program Restrukturisasi, berdasarkan persetujuan tertulis nasabah untuk mengikuti Program Restrukturisasi adalah sebesar :

Progress Restrukturisasi berdasarkan Jumlah Polis

Jenis Polis	Jumlah Polis	Polis yang Direstrukturisasi	Prosentase
Korporasi	2.154	2.103	97,6%
Ritel	159.788	159.391	99,8%
Bancassurance	17.459	16.861	96,6%

Hal 28 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



**Progress Restrukturisasi berdasarkan Penurunan Liabilitas**

Jenis Polis	Target Penurunan Liabilitas	Jumlah Penurunan Liabilitas	Prosentase
Korporasi	6,7 T	6,6 T	99,7%
Ritel	1,3 T	1,3 T	99,5%
Bancassurance	6,8 T	6,5 T	95,5%

Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa semakin hari semakin meningkat prosentase nasabah yang menyetujui mengikuti Program Restrukturisasi.

14. Bahwa terlepas dari sikap PENGGUGAT yang menolak opsi restrukturisasi, skema perpindahan ke IFG Life merupakan jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian tertunggaknya kewajiban TERGUGAT kepada nasabah. TERGUGAT dengan dukungan dan persetujuan pemerintah berupaya menekan kerugian serta menjaga keberlangsungan manfaat polis bagi seluruh peserta dan nasabah TERGUGAT. Jika tidak segera dilakukan, ekuitas TERGUGAT akan semakin memburuk karena liabilitas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga 2020 lalu, ekuitas TERGUGAT sudah negatif Rp 38,64 triliun, sehingga rasio solvabilitas (RBC) pada posisi - 1.000,3% atau jauh di bawah batas minimal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%.

Dengan mempertimbangkan segala aspek, TERGUGAT memilih opsi restrukturisasi, transfer portofolio, *bail in* atau dukungan dana yang tidak secara langsung melalui IFG Life, entitas baru yang dibentuk Kementerian BUMN. Apalagi proses restrukturisasi termasuk perpindahan ke IFG Life ini juga terus diawasi oleh OJK. Hal ini untuk mengantisipasi agar kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak terulang kembali;

15. Bahwa kinerja IFG Life akan lebih baik karena berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Selain pengawasan, regulator juga melakukan penguatan dari sisi pengaturan investasi dan manajemen risiko kepada industri asuransi. Opsi restrukturisasi ini memang langkah terbaik yang harus dilakukan. Terlebih, karena pemerintah juga

*Hal 29 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



mendirikan IFG Life yang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sebanyak Rp 20 triliun;

16. Bahwa Pemegang polis eks Jiwasraya yang setuju migrasi ke IFG Life akan memiliki harapan lebih baik untuk pengembalian investasi. Asumsinya prospek bisnis IFG Life bisa dieksekusi dengan optimal sehingga *return* yang dihasilkan entitas baru ini juga cukup besar;

17. **Bahwa tanpa perlu adanya gugatan yang dilakukan oleh para pemegang polis / nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi, TERGUGAT tidak menghilangkan dan mengakui adanya keberadaan polis-polis tersebut sebagai utang-piutang yang harus diselesaikan melalui proses likuidasi, namun saat ini tangan TERGUGAT terikat, selain saat ini TERGUGAT tidak mempunyai kemampuan liabilitas dan dengan adanya Penyehatan Keuangan / Program Restrukturisasi yang sedang berlangsung, TERGUGAT tidak dapat begitu saja keluar dari jalur yang ada dan melakukan penyelesaian tanggung jawab kepada Para Pemegang Polis secara parsial, termasuk kepada PENGGUGAT;**

**Pelaksanaan Penyehatan Keuangan / Program Restrukturisasi secara ketat diawasi oleh Regulator (OJK) dan pemegang saham Kementerian BUMN, sehingga jika Tergugat melakukan kegiatan diluar dari yang ditentukan akan timbul masalah hukum baru bagi Tergugat dan juga Pihak Terkait lainnya ;**

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya mengenai ganti rugi sebesar Rp10.000.000,- atas kerugian dikarenakan belum dibayarkannya nilai tunai polis PENGGUGAT. Selain permintaan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar, tidak diatur dalam perjanjian polis dan mengada-ada, TERGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran dan tindakan apapun diluar RPK yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pemilik Saham beserta Regulator, terlebih lagi dana yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban kepada nasabah Jiwasraya bersumber dari Keuangan Negara (APBN) ;
19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya tentang permohonan putusan serta merta, karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum, dalil permohonan

*Hal 30 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



putusan serta merta dari PENGGUGAT melanggar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan **exceptional**. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54–57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
- b. Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu. Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding.
- d. Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur :
  - **Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.**
  - **Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan**

Hal 31 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

- *Ketiga*, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

e. Adapun poin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT mohon agar Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan aquo yang memeriksa perkara, untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk menaati prosedur likuidasi yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT ;
4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatan sederhananya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Onie;
2. Bukti P-1.a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank KEB Hana Indonesia, dengan Nomor Rekening: 1012-028-1700, KCP Sawah Besar, atas nama Gunawan Onie;
3. Bukti P-1.b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Debit dana dari Nomor Rekening: 1012-028-1700 atas nama Gunawan Onie

Hal 32 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Asli untuk pembayaran premi pokok JS Proteksi Plan;

4. Bukti P-2.a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Jiwasraya JS Proteksi Plan atas nama Gunawan Onie, nomor polis KN060107434;
5. Bukti P-2.c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Polis, nomor 5. P-2c polis KN060107434 atas nama Gunawan Onie;
6. Bukti P-2.d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Syarat-Syarat Umurn Polis JS Proteksi Plan;
7. Bukti P-3.a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor 00069/S/T/BRS/0121 tanggal 22 Januari 2021 perihal pemberitahuan atas restrukturisasi polis;
8. Bukti P-3.b : Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Menolak Konsep Restrukturisasi Polis Jiwasraya, tanggal 17 Februari 2021 dari Penggugat kepada Tergugat;
9. Bukti P-3.c : Fotocopy dari copy Surat Permohonan Informasi Status Polis Bapak Gunawan Onie dan Undangan Negosiasi, nomor 77/SP/GO/VWS/X/21, tanggal 2 Oktober 2021;
10. Bukti P-3.d : Fotocopy dari copy Surat Permohonan Pembayaran Polis, nomor 78/SP/GO/VWS/X/21, tanggal 11 Oktober 2021;
11. Bukti P-3.e : Fotocopy dari copy Surat somasi pertama untuk segera melakukan pencairan polis atas nama Gunawan Onie, Nomor 81/SM/GO/VWS/X/21 tanggal 13 Oktober 2021;
12. Bukti P-3.f : Fotocopy dari copy Surat somasi kedua dan terakhir untuk segera melakukan pencairan polis atas nama Gunawan Onie, Nomor 83/SM/GO/VWS/X/21 tanggal 19 Oktober 2021;
13. Bukti P-4 : Print Out Undangan virtual dari Tergugat melalui surat elektronik terhadap Surat Permohonan Informasi Status Polis Bapak Gunawan Onie dan Undangan Negosiasi, nomor 77/SP/GO/VWS/X/21, tanggal 2 Oktober 2021;
14. Bukti P-4.a : Fotocopy dari Print Out Surat nomor 00091/S/BRS. 1021 perihal Penjelasan Program Restrukturisasi dari Tergugat

*Hal 33 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa hukum Penggugat melalui surat elektronik, tanggal 13 Oktober 2021;

15. Bukti P-4.b : Fotocopy dari Print Out Surat nomor 00092/S/BRS. 1021 perihal Jawaban atas Somasi Pertama, tanggal 15 Oktober 2021;
16. Bukti P-4.c : Fotocopy dari Print Out Surat nomor 00094/S/BRS.1021 perihal Jawaban atas Somasi Kedua dan Terakhir, 19 Oktober 2021 Korespondensi melalui surat elektronik antara Penggugat;
17. Bukti P-5 : Fotocopy dari Print Out Korespondensi melalui surat elektronik antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 11 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021;
18. Bukti P-5.a : Fotocopy dari Print Out Korespondensi melalui surat elektronik antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 13 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021;
19. Bukti P-5.b : Fotocopy dari Print Out Korespondensi melalui surat elektronik antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 19 Oktober 2021;
20. Bukti P-6 : Fotocopy dari Print Out Foto status pihak dalam pendaftaran gugatan sederhana melalui *e-court*;
21. Bukti P-6.a : Fotocopy dari Print Out *Screenshot* 1 penolakan pendaftaran perkara gugatan sederhana;
22. Bukti P-6.b : Fotocopy dari Print Out *Screenshot* 2 penolakan pendaftaran perkara gugatan sederhana;
23. Bukti P-7 : Fotocopy dari Print Out Salinan Putusan nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst;
24. Bukti P-8 : Fotocopy dari Print Out Putusan nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Sby;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti P-1, P-3.b, P-3.c, P-3.d, P-3.e, P-3.f, P-4.a, P-4.b, P-4.c, P-5, P-5.a, P-5.b, P-6, P-6.a, P-6.b, P-7, P-8 merupakan copy dari copy dan copy dari Print Out sedangkan bukti P-4 merupakan Print Out;

*Hal 34 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotocopy dari Print Out berita media online pada link : <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/ifg-resmi-terima-pmn-rp20-triliun-untuk-perkuat-modal-ifg-life/>;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dengannomor : S-713/MBU/09/2020 terkait persetujuan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO);
3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor : S-449/NB.2/2020 mengenai Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO). Validasi keaslian dapat dilihat melalui scan QR – Code atau pada link : <https://sipena.ojk.go.id/home/verification/document/AEC617E0-C33C-46DD-BE8E-21E479B6B907/OJK-221020-107399>;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Diambil pada link : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kesehatan-Kuangan-Perusahaan-Asuransi-dan-Perusahaan-Reasuransi/SAL%20-%20POJK%20Kesehatan%20Keu%20PA%20PR%20-.pdf>;
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Gugatan Sederhana nomor **9/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst**, antara Nancy Aprilia selaku Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku Tergugat, yang diputus pada hari kamis tanggal 23 September 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 35 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Keberatan Gugatan Sederhana nomor **09/PDT.GS/Keberatan/2021/PNJkt.Pst** antara Nancy Aprilia selaku Pemohon Keberatan semula Penggugat melawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Termohon Keberatan semula Tergugat yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Gugatan Sederhana Nomor **10/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst** antara Ir. Tedjo Supriyanto selaku Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku Tergugat yang diputus pada tanggal 02 November 2021;
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Gugatan Sederhana Nomor **13/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.** antara Inge Dewi Oentoro selaku Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku Tergugat yang diputus pada tanggal 08 November 2021;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Gugatan Sederhana Nomor **14/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.** antara Siswa di Kurnia selaku Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku Tergugat yang diputus pada tanggal 08 November 2021;
10. Bukti T-10 : Fotocopy dari Print Out dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Salinan Putusan nomor : **589/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst** antara Meiske Sudirga Putera, Stephan Putra Kurniawan, Irwan Tjokrosaputra, Tsjiam Toap Kieuw, Susanti, Suryani Kurniawan (selanjutnya disebut Para Penggugat) melawan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) selaku Tergugat, yang diputus pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Bukti T-11 : Fotocopy dari Print Out Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
12. Bukti T-12 : Fotocopy dari Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal

*Hal 36 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;

13. Bukti T-13 : Fotocopy dari Print Out Surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis Nomor : 00069/S/T/BRS/0121 tanggal 22 Januari 2021 dari Tergugat kepada Bpk. Gunawan Onie selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti T-1, T-3, T-4, T-10, T-11, T-12 dan bukti T-13 adalah merupakan fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya maupun dalil bantahannya, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan bersangkutan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Tanggapan Terhadap Formalitas Gugatan : Pihak-Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan Mengalami Kekurangan ;

A.1. Keterlibatan Pihak Bank Dalam Pemasaran Produk Asuransi;

A.2. Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Selaku Regulator dan Pengawas Perasuransian ;

A.3. Keterlibatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Pemegang Saham (Pengendali) Dan Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI

*Hal 37 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gugatan Sederhana telah ditegaskan tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik maupun duplik ataupun kesimpulan hal tersebut dikandung maksud bahwa penyelesaian gugatan sederhana memang dilakukan dengan sederhana namun tidak meninggalkan essensi yuridisnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tanggapan Tergugat terhadap formalitas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tanggapan ataupun jawaban yang sifatnya eksepsional maka dengan berpedoman kepada Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma No.4 Tahun 2019 oleh karena tanggapan Tergugat terhadap formalitas gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dengan perkataan lain tanggapan Tergugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan perkara ini dapat disidangkan dan dilanjutkan dengan acara gugatan sederhana atau tidak maka dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah menentukan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidra janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak menyangkut sengketa tanah dan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus yang di atur dalam peraturan perundang-undangan ;
- Para pihak hanya 1 Penggugat dan 1 Tergugat kecuali ada kepentingan hukum yang sama ;
- Tempat tinggal domocili Penggugat dan Tergugat satu wilayah hukum Pengadilan yang sama dan dalam hal Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau domisili Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat wajib hadir dipersidangan baik di damping atau tidak di damping kuasa hukumnya ;

*Hal 38 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur dan apabila Tergugat telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir maka perkara dapat di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa nilai gugatan yang dituntut oleh Penggugat Adalah senilai uang asuransi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang didasarkan bahwa Penggugat telah mengikatkan diri pada tanggal 24 Juli 2018 dalam suatu perjanjian asuransi dengan Tergugat yang kemudian dituangkan pada polis asuransi JS Proteksi Plan Perorangan dengan perincian :

- Nomor Polis KN 060107434 ;
- Jumlah uang Asuransi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan ;
- Dengan masa Investasi selama 1 Tahun di mulai dari tahun 20-07-2018 sampai dengan 20-07-2019 ;

Bahwa Asuransi JS Proteksi Plan merupakan jenis asuransi jiwa dengan nilai tambahan berupa nilai investasi yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu :

1. Bunga investasi untuk priode 20-07-2018 sampai 20-07-2019 sebesar 6 % pertahun atau sebesar Rp. 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
2. Bunga investasi untuk periode 20-07-2019 sampai dengan 20-07-2020 sebesar 6% per tahun atau sebesar Rp. 505.620.000,- (lima ratus lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. Bunga investasi untuk periode 20-07-2020 sampai 20-07-2021 sebesar 6% per Tahun atau sebesar Rp. 535.957.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 163 HIR bahwa barang siapa mendalilkan atas suatu hak maka ia wajib membuktikan dalil-dalilnya itu dan barang siapa membatah maka ia wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 8 sebagaimana tersebut diatas ;

*Hal 39 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 13 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat apakah gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/ingkar janji adalah tidak memenuhi kewajiban terhadap perjanjian/perikatan yang telah dibuatnya, baik itu karena suatu kesengajaan maupun karena suatu kelalaian ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal 1238 KUHPerdara telah ditegaskan Dbitur dinyatakan lalai apabila dengan suatu perintah dan atau dengan akte sejenis itu ataupun bersarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri yaitu apabila perikatan itu mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa begitupun dengan pasal 1243 KUHPerdara juga telah dengan tegas mengatur mengenai pergantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai dari yang diwajibkan bila diberitahukan walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu **atau** jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas si Debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi/lalai dan dapat diwajibkan membayar pergantian biaya kerugian dan bunga apabila :

1. Telah ada perjanjian/ perikatan yang dibuatnya ;
2. Tidak memenuhi kewajiban atas perikatan yang dibuatnya ;
3. Telah ada somasi / peringatan dari pihak lain dalam hal ini kreditur yang dirugikan atau dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan melihat peristiwa hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terungkap fakta terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dilandasi pada Perjanjian Asuransi (Polis) yang telah menetapkan :

- Jangka waktu polis (atau periode investasi) dan ;

*Hal 40 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



- Nilai investasi atau manfaat yang pasti yang akan diterima oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P – 1b, dan P – 2a dan P -2c serta P -2d yang membuktikan adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat incasu Penggugat sebagai pemegang Polis/ Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung/ PT JiwaSraya dengan nilai Premi pokok sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3a yang sehubungan dengan adanya jatuh tempo atas pembayaran Polis yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi justru Tergugat menawarkan Program Restrukturisasi kepada Penggugat dengan mengakui bahwa nilai polis Penggugat sebesar Rp. 486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan atas penawaran Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan penolakan dan tetap meminta agar Tergugat membayarkan Polis Penggugat yang telah jatuh tempo vide bukti P-3b sebesar nilai aquo tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3d, P-3e dan P-3f adalah merupakan surat permohonan Penggugat kepada Tergugat tentang Pembayaran Polis Nomor 78/SP/GO/VWS/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 berikut surat somasi pertama dan kedua akan tetapi hingga saat ini Tergugat juga belum mampu membayar kewajibannya sebagaimana polis yang telah jatuh tempo walaupun Penggugat telah meminta berulang kali ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa Penggugat menolak untuk melakukan Restrukturisasi dalam penyelesaian polis aquo, menurut Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai suatu alasan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena didalam polis tersebut tidak ada kewajiban Penggugat harus ikut Restrukturisasi dan tidak ada kesepakatan didalam polis dan lampirannya pembayaran premi Penggugat sehingga pengajuan bukti oleh Tergugat yang telah disampaikan dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 irrelevan untuk dipertimbangkan sebagai bukti yang membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

*Hal 41 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 pengadilan berpendapat, bahwa tuntutan ganti kerugian aquo adalah suatu hal yang wajar dan tidak berlebihan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat sudah diperingatkan sehubungan adanya Polis Penggugat aquo yang telah jatuh tempo tersebut sejak tanggal 20 Juli 2019 dan berdasarkan pasal 1236 KUHPerdata adalah patut petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perma nomor 3 tahun 2000 khususnya di dalam butir (a) maka polis asuransi Penggugat dengan jenis Proteksi Plan (JS Proteksi Plan) perorangan dengan nomor polis KN060107434 adalah dapat dipersamakan sebagai bukti surat autentik sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan demikian pula petitum angka 5 adalah merupakan suatu konsekuensi logis bahwa Tergugat yang telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi patut dihukum untuk tunduk dan taat dalam melaksanakan isi putusan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Perma Nomer 4 Tahun 2019 tentang perubahan Perma nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi berupa :
  - a. Membayar segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat tidak dipenuhinya janji Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Membayar nilai tunai Polis Penggugat sebesar Rp. 486.995.547 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

*Hal 42 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat tidak dipenuhinya janji Tergugat dan nilai polis Penggugat melalui rekening Penggugat pada PT Bank KEB Hana Indonesia Kantor Cabang Pembantu, Sawah Besar dengan Nomor Rekening 1012-028-1700 ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat dalam melaksanakan isi putusan aquo .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh riu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ; Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Saptono Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2021, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Titi Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Titi Yuliani, S.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya	
Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Biaya Proses .....	Rp150.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
Materai .....	Rp10.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp200.000,00
PNBP Panggilan .....	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp.410.000,00

(empat ratus sepuluh riu rupiah);

Hal 43 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst.